

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada dasarnya pajak ialah sumber utama penerima ataupun pendapatan suatu negara untuk kesejahteraan Indonesia. Dalam mencapai kesejahteraan Indonesia pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional. Semakin besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak maka semakin besar perkembangan Indonesia dan pemerintah lebih mudah untuk menyediakan fasilitas untuk masyarakat.

Akan tetapi bagi wajib pajak, pajak suatu beban yang secara langsung mengurangi laba/penghasilan yang diperoleh oleh mereka. Dan pemerintah ingin menerima pajak yang terus menerus meningkat. Penghindaran pajak memiliki persoalan yang cukup rumit dikarenakan di sisi lain penghindaran pajak dapat dilakukan, akan tetapi penghindaran pajak tidak juga diingankan karena semakin wajib pajak menghindari maka akan semakin susah untuk kedepannya

*Sales Growth*(tingkat pertumbuhan), pada perusahaan tidak bisa menetapkan seberapa besar pendapatan/laba yang dihasilkan karena pendapatan masyarakat tidak bisa diketahui. Banyaknya saingan diluar sana, dengan barang yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah dan masyarakat selalu ingin persediaan/kebutuhan yang diperlukan tetapi dengan harga yang terjangkau. *Corporate Risk*(resiko perusahaan) inilah salah satu ancaman bagi suatu perusahaan agar dapat membayar pajak dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Dan dalam mengukur penghindaran pajak dilakukan dengan beberapa cara yang salah satunya ialah membandingkan kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak atau *Cash Effective Tax Rate(CETR)*. Dengan menggunakan metode ini dapat dilihat bagaimana usaha perusahaan menekan kewajiban pajaknya secara riil. Dengan metode *Cash Effective Tax Rate(CETR)*, apabila persentase CETR-nya semakin tinggi maka tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin rendah.

Perusahaan akan tetap lebih memilih mengurangi pajak yang wajib dibayarkan melalui penghindaran pajak karena dalam melaksanakan praktik pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, tetap memenuhi ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku yakni dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan pajak yang dapat dilakukan secara legal ataupun dengan cara menunda pajak yang sebelumnya tidak diakui dalam peraturan pajak yang berlaku (Dewinta dan setiawan 2016).

Distorsi dalam sistem perpajakan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak. Wajib pajak berpendapat bahwa unsur pokok dalam sistem perpajakan kurang optimal. Salah satunya kurang selarasnya kebijakan perpajakan antara pusat dan daerah yang mengakibatkan keuntungan rasa kepercayaan wajib pajak. Peraturan pajak yang *multi interpretative* dan tindakan korupsi juga dapat mengakibatkan iklim perpajakan menjadi kondusif untuk melakukan upaya *Tax Avoidance*.

#### **I.2 Pajak dan Penghindaran Pajak ( *Tax Avoidance* )**

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak dapat diartikan sebagai suatu kontribusi bagi wajib pajak pribadi atau badan kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menimbulkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak bersifat wajib bagi wajib pajak perorangan maupun badan (perusahaan) yang harus disetorkan kepada negara. Namun, para wajib pajak cenderung enggan mengorbankan pendapatan

yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan disetorkan pada negara. Para pemilik perusahaan juga tidak dapat sepenuhnya menghindari dari kewajiban mereka terkait pemenuhan dalam pembayaran pajak tetapi hanya dapat mengurangi jumlah pajak yang disetorkan kepada pemerintah tanpa ada implikasi terjadinya restitusi pajak atau kurang bayar pajak.

Menurut Santoso dan Rahayu (2013), terdapat tiga cara bagi wajib pajak dalam menghindari kewajiban pemenuhan pajak mereka, yaitu:

a) menahan diri, maksudnya disini adalah wajib pajak disarankan untuk menghindari suatu kegiatan yang apabila dilakukan bisa dikenai pajak seperti tidak merokok agar dapat terhindar dari cukai tembakau; b) pindah lokasi, maksudnya disini dengan berpindah atau lokasi usaha ke daerah yang dasar pengenaan pajaknya lebih rendah seperti keringanan pajak bagi para investor yang hendak menanamkan modal usaha mereka ke wilayah Indonesia bagian timur; c) penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).

$$\text{BTG} = \text{EBT} - \text{Laba kena pajak}$$

### I.3 Corporate Risk

*Corporate Risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Oleh Paligrova (2010) dalam Budi dan Setiyono (2012) untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Rumus deviasi standar tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{RISK} = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T \left[ E - \frac{1}{T} \sum_{T-1}^T E \right]^2}{T - 1}}$$

$$\text{Atau } \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total asset}}$$

### I.4 Leverage

*Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan atau pembelian asset perusahaan. *Leverage* menggambarkan tingkat resiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012).

*Debt to Total Asset Ratio* atau biasanya disebut DAR merupakan salah satu bagian dari leverage, DAR merupakan suatu perbandingan yang digunakan dalam mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai dengan memanfaatkan sejumlah utang dari pihak ketiga atau kreditur. Adanya utang dari pihak ketiga dapat mengakibatkan bertambahnya beban bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan kepada kreditur. Beban bunga yang dapat mengakibatkan kekurangan laba yang diperoleh perusahaan sehingga beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan juga berkurang.

Dalam perhitungan DAR dapat menggunakan rumus :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

## 1.5 Sales Growth

*Sales growth* (pertumbuhan penjualan) merupakan tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dari tahun ke tahun sehingga dapat mencerminkan prospek dan profitabilitas suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan secara umumnya diukur dengan membandingkan penjualan tahun berjalan dikurangi dengan penjualan perusahaan pada tahun sebelumnya. Apabila tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan meningkat maka profitabilitas pun akan meningkat dan kinerja perusahaan juga dapat diartikan semakin baik, karena dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan, maka laba yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun.

Dalam mengukur tingkat pertumbuhan penjualan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$SG = \frac{\text{Penjualan tahun sekarang} - \text{Penjualan tahun sebelumnya}}{\text{Penjualan tahun sebelumnya}}$$

Dengan membandingkan penjualan dari tahun tahun sebelumnya, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih optimal. Dengan mengukur tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun dapat diketahui apakah kinerja suatu perusahaan semakin baik atau semakin buruk. Suatu perusahaan juga dapat memprediksi kearah mana perusahaan akan berjalan kedepannya sehingga hasil yang diperoleh lebih bagus dari tahun ke tahun. Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

### 1. Pengaruh *Corporate Risk* Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perusahaan terdapat dua karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin perusahaan yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Pimpinan perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan yang memiliki tingkat berisiko yang tinggi namun memiliki tingkat return yang tinggi pula (Low, 2006). Sedangkan pemimpin yang bersifat *risk averse*, memiliki karakteristik lebih cenderung kurang berani dalam pengambilan keputusan yang berisiko tinggi sehingga laba yang hasil diperoleh tidak sebanding dengan laba yang hasil pemimpin yang cenderung bersifat *risk taker*. Pemimpin yang bersifat *risk taker* biasanya pemimpin yang memiliki usia yang lebih tua dan memiliki ketergantungan terhadap perusahaan sehingga cenderung lebih memilih main aman.

Dengan memperhatikan besar kecilnya resiko bisnis yang diambil perusahaan, maka dapat diketahui apakah pemimpin perusahaan tersebut merupakan pemimpin yang memiliki karakteristik seorang *risk taker* atau seorang pemimpin yang memiliki karakteristik *risk averse*. Resiko perusahaan merupakan cerminan dari policy yang berani diambil oleh seorang pemimpin perusahaan (Budiman 2012). Menurut Paglivora 2010, resiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Dapat diartikan resiko perusahaan merupakan suatu penyimpangan standar dari *earning* baik penyimpangan bersifat kurang dari yang direncanakan. Semakin besar deviasi *earning* dalam perusahaan semakin besar resiko perusahaan.

### 2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* merupakan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan hutang hutang yang dimiliki perusahaan terhadap pembiayaan ataupun pembelian asset. *Leverage* menggambarkan tingkat resiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012). *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan

besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktifitas operasinya(Darmawan dan Sukartha 2014).

Berdasarkan peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 UU no 36 tahun yang mengatur tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangi dengan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, beban bunga yang mengurangi laba perusahaan juga mengakibatkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga berkurang. Hal ini berbeda apabila pembiayaan perusahaan menggunakan *equity financing* dalam pembiayaan asset dan kegiatan usaha, maka perusahaan harus membayar deviden kepada investor yang mana tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Surbakti, 2012).


### 3. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

*Sales growth* (pertumbuhan penjualan) juga dapat berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) yang mana merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Dengan menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan( Deitiani 2011 ). Semakin besar volume penjualan menunjukan penjualan suatu perusahaan semakin meningkat. Pendapatan didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), dimana penelitian tersebut menunjukan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### 4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan pada gambar I.1



**Gambar I.1 Kerangka Konseptual**

### 5. Hipotesis

1. H1 : *Corporate Risk* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2015-2017
2. H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2015-2017
3. H3 : *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2015-2017
4. H4 : *Corporate Risk*, *Leverage* dan *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2015-2017.